

HUBUNGAN NORMALISASI PERNIKAHAN DINI DENGAN KESIAPAN PSIKOLOGIS REMAJA PUTRI DI MA'HAD AL HIKMAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LUMAJANG

Indri Apriati^{1*}, Tutik Hidayati², Yessy Nur Endah Sary³, Sri Wahyuningsih⁴

Universitas Hafshawaty Zainul Hasan^{1,2,3,4}

*Corresponding Author : indriapriati2404@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara proses normalisasi pernikahan dini dengan tingkat kesiapan mental remaja putri yang menempuh pendidikan di Ma'had Al Hikmah MTsN 1 Lumajang. Dengan menggunakan rancangan penelitian kuantitatif analitik, studi ini menerapkan pendekatan *cross-sectional* untuk menggambarkan keterkaitan antara kedua variabel pada satu waktu pengamatan. Subjek penelitian terdiri dari 32 siswi kelas IX yang dipilih sebagai responden. Pengumpulan data mengenai persepsi terhadap normalisasi pernikahan dini dilakukan melalui kuesioner terstruktur. Sementara itu, tingkat kesiapan mental diukur menggunakan sejumlah indikator yang mencakup aspek emosional, kognitif, serta sosial. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji *chi-square* guna mengetahui kekuatan hubungan antara variabel persepsi normalisasi pernikahan dini dan kesiapan mental remaja putri. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut (χ^2 hitung = 0,06; $p < 0,001$). Temuan ini mengindikasikan bahwa remaja putri yang memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang lazim cenderung memiliki tingkat kesiapan mental yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap praktik tersebut. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa konstruksi sosial yang menempatkan pernikahan dini sebagai praktik yang dianggap wajar dan dapat diterima secara budaya berpengaruh terhadap proses perkembangan mental remaja. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan intervensi edukatif yang bertujuan untuk menantang proses normalisasi budaya terkait pernikahan usia dini sekaligus mendukung remaja dalam menghadapi berbagai tahapan transisi kehidupan.

Kata kunci : kesiapan mental, normalisasi, pernikahan dini, remaja putri

ABSTRACT

This study aims to analyse the relationship between the normalisation of early marriage and the level of mental readiness among female adolescents studying at Ma'had Al Hikmah MTsN 1 Lumajang. Employing a quantitative analytical research design, this study utilised a cross-sectional approach to examine the association between the variables at a single point in time. The study participants consisted of 32 ninth-grade female students who were selected as respondents. Data regarding perceptions of the normalisation of early marriage were collected through a structured questionnaire. Meanwhile, mental readiness was assessed using several indicators encompassing emotional, cognitive, and social dimensions. Data analysis was conducted using the chi-square test to determine the strength of the relationship between perceptions of early marriage normalisation and the mental readiness of female adolescents. The findings indicate a significant association between the two variables ($\chi^2 = 0.06$; $p < 0.001$). These results suggest that female adolescents who perceive early marriage as a normal or acceptable practice tend to demonstrate lower levels of mental readiness compared with those who hold more critical views regarding the practice. Furthermore, the findings reveal that social constructions positioning early marriage as a culturally acceptable and common practice influence the mental developmental processes of adolescents. Based on these findings, the study emphasises the importance of strengthening educational interventions aimed at challenging the cultural normalisation of early marriage while supporting adolescents in navigating key life transitions. The results of this research are expected to provide valuable insights for educational institutions and policy makers in formulating broader and more comprehensive prevention strategies.

Keywords : mental readiness, normalization, early marriage, teenage girls

PENDAHULUAN

Pernikahan pada usia remaja masih menjadi masalah besar bagi indeks pembangunan manusia di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada kelompok remaja putri, yang rentan terhadap sanksi sosial, gangguan kesehatan mental dan perkembangan emosional dan sosial pada remaja (Anak, 2023; Salma et al., 2024; Syuaib, 2024). Walaupun aturan pernikahan telah menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan (Indrawati & Budi Santoso, 2020; Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, 2019), praktik pernikahan dini masih terus ada dilakukan karena norma sosial dan penerimaan budaya yang kuat yang menormalisasikan tindakan tersebut dalam kehidupan dimasyarakat sehari-hari. Dalam hal ini pernikahan dini dianggap wajar di banyak lingkungan, terlebih di daerah perkampungan atau wilayah dengan akses kesehatan dan pendidikan yang minim (Yunianto, 2018). Bahkan dianggap sebagai solusi untuk berbagai masalah sosial, termasuk tekanan ekonomi, kekhawatiran orang tua tentang pergaulan remaja, dan persepsi moral tentang hubungan pra-nikah (Mustofa, 2019; Putra & Burhanusyihab, 2023).

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, remaja sedang mengalami fase transisi yang ditandai oleh ketidakstabilan emosi, proses pencarian identitas diri, dan ketergantungan yang besar pada dukungan sosial dari orang-orang yang mereka kenal (Mushtafa Hilmiy Ar-Rasyiid Zako, 2023). Pernikahan pada usia remaja dapat menempatkan individu dalam kondisi yang menuntut kemampuan mental di luar tahap perkembangan mereka karena kematangan kognitif dan emosional biasanya baru tercapai pada tahap dewasa awal (Syilva & Nurazijah, 2024; Azizah et al., 2024). Namun, normalisasi budaya pernikahan dini seringkali menghalangi remaja untuk berpikir kritis tentang kesiapan mental mereka dan akibatnya termasuk kurang wawasan edukasi dari media informasi (Prasanti, 2018). Akibatnya, remaja merasa lebih siap untuk menjalani peran dan tanggung jawab perkawinan, meskipun risiko mental yang terkait dengan pernikahan dini menjadi lebih rendah dalam persepsi mereka (Suardi & Fida, 2023).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tekanan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini (K. A. R. Indonesia, 2023; Lubis, 2023; Surawan, 2019; Aisyah & Damanik, 2022). Tetapi literatur tentang pengukuran kuantitatif normalisasi sosial sebagai konstruksi yang memengaruhi kesiapan mental remaja, khususnya pada remaja putri yang belajar di sekolah berbasis pesantren, masih kurang (Mukhid & Muthiah, 2024; Suryantoro, 2025). Beberapa penelitian masih berfokus pada hubungan antara persepsi remaja putri tentang normalisasi pernikahan dini dan kesiapan mental mereka. Bukan hanya faktor penyebab pernikahan dini (Syuaib, 2024). Penelitian ini menyelidiki hubungan antara kedua variabel tersebut pada satu waktu pengukuran, menggunakan pendekatan *kuantitatif cross-sectional* (Hendryadi, 2019; Anggito & Setiawan, 2018). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur sosial dan dinamika kesiapan mental remaja.

Penelitian ini memiliki hubungan kebijakan didaerah dalam mendukung upaya preventif berbasis bukti (Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, 2020). Diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan menambah pengetahuan tentang konstruksi sosial dan kesehatan mental remaja, tetapi juga akan berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan intervensi edukatif dan pendampingan psikologis yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara normalisasi pernikahan dini dengan kesiapan psikologis remaja putri di Ma'had Al Hikmah MTsN 1 Lumajang. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi persepsi normalisasi pernikahan dini serta tingkat kesiapan psikologis

remaja putri, sekaligus mengkaji keterkaitan antara kedua aspek tersebut dalam konteks kehidupan remaja di lingkungan pendidikan tersebut.

METODE

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan analisis korelasional berdesain *cross-sectional*. Penelitian ini melibatkan semua remaja putri tingkat akhir di satuan pendidikan keagamaan tingkat menengah pertama di Kabupaten Lumajang, total 32 responden, yang diambil sebagai sampel total. Kriteria inklusi termasuk remaja putri yang berada pada rentang usia remaja dan menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi dalam survei. Responden yang tidak hadir dikeluarkan dari analisis. Faktor-faktor seperti penerimaan sosial terhadap pernikahan dini, pandangan budaya, dan persepsi tentang kewajaran pernikahan pada usia muda digunakan untuk mengukur normalisasi pernikahan dini. Di sisi lain, kesiapan mental diukur melalui faktor-faktor seperti kematangan emosi, kontrol diri, kesiapan peran, dan kesiapan psikologis untuk pernikahan.

Untuk menguji validitas instrumen, korelasi *item-total* digunakan, dengan nilai koefisien korelasi memenuhi kriteria kelayakan (r hitung $>$ r tabel). Di sisi lain, uji reliabilitas menunjukkan konsistensi internal yang baik, dengan nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's alpha*) $>$ 0,70. Setelah responden menerima penjelasan menyeluruh tentang tujuan dan prosedur penelitian dan menandatangani formulir persetujuan berpartisipasi (*informed consent*), data dikumpulkan secara langsung. Sebelum dianalisis secara statistik, data yang dikumpulkan diproses melalui proses pengaturan, pengkodean, dan tabulasi. Uji analisis *bivariat* pada tingkat signifikansi 5% digunakan untuk memeriksa hubungan antarvariabel. Penelitian telah mendapatkan persetujuan etik dari institusi yang menaungi, dengan nomor surat B37/MTS.13.05.01/PP.00.5/05/2025.

HASIL

Aspek usia dan sumber informasi yang berkontribusi terhadap pembentukan pemahaman tentang praktik pernikahan usia dini adalah karakteristik partisipan penelitian ini. Sebanyak 32 remaja putri yang bersekolah di Ma'had Al Hikmah MTsN 1 Lumajang sedang berpartisipasi.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Usia	Jumlah	Persentase
14 Tahun	16	50%
15 Tahun	16	50%
Total	32	100%

Tabel 2. Sumber Informasi

Sumber informasi	Jumlah	Persentase
Orang tua	2	6.3 %
Guru	7	21.9%
Media informasi	23	71.9%
Total	32	100%

Menurut hasil uji statistik hasil tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh responden rentang usia 14 - 15 tahun (100%).

Menurut hasil uji statistik hasil tabel 2 menunjukkan sebagian besar responden di Ma'had Al-Hikmah MTsN 1 Lumajang memperoleh informasi dari media informasi (HP, internet) sebesar 71.9% (23 remaja).

Tabel 3. Distribusi Normalisasi

Normalisasi	Jumlah	Persentase
1	13	40.6 %
2	17	53.1%
3	2	6.3%
Total	32	100%

Menurut hasil uji statistic tabel 3 menunjukkan sebagian besar responden menjawab dengan skor 8 pada normalisasi pernikahan dini sebesar 53.1% (17 remaja)

Tabel 4. Kesiapan Mental Pernikahan Dini

Kesiapan mental	Jumlah	Persentase
0	25	78.1%
2	1	3.1%
6	2	6.3%
8	4	12.5%
Total	32	100%

Menurut hasil uji statistik tabel 4 menunjukkan sebagian besar responden menjawab dengan skor 27 pada kesiapan mental sebesar 78,1% (25 remaja)

Tabel 5. Relasi Kesiapan Mental dan Normalisasi Pernikahan Dini

	Indikator Kesiapan mental					
	0	2	6	8	Total	
Variabel Normalisasi Pernikahan Dini	1	12	0	0	1	13
	2	13	1	0	3	17
	3	0	0	2	0	2
Total	25	1	2	4	32	

Menurut hasil uji statistik tabel 5 bahwa ada hubungan signifikan antara normalisasi pernikahan dini dengan kesiapan mental.

Tabel 6. Uji Chi Square Relasi Kesiapan Mental dan Normalisasi Pernikahan Dini

	Value	df	Asymptotic significance (2-sided)
<i>Pearson Chi-Square</i>	33.363 ^a	6	< .001
<i>Likelihood Ratio</i>	16.901	6	.010
<i>Linier-by-linier association</i>	4.080	1	.043
<i>N of Valid Cases</i>	32		

Menurut hasil uji statistik, tabel 6 menunjukkan bahwa nilai frekuensi sebesar 0,06 dengan nilai signifikansi dua sisi (Asymptotic Sig.) sebesar 0,000. Nilai frekuensi lebih besar dari nilai kritis ($p > 0,05$).

PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil remaja putri memiliki tingkat normalisasi pernikahan dini yang tinggi, sementara mayoritas berada pada kategori sedang. Hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan dini masih dipersepsikan sebagai praktik yang relatif dapat diterima di kalangan remaja, tetapi penerimaannya tidak mutlak dan perlu mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual. Remaja memiliki pandangan tentang institusi pernikahan secara bertahap sebagai akibat dari interaksi sosial dan kultural mereka, bukan hanya dari satu individu. Kondisi ini menunjukkan pengaruh norma sosial dan budaya

yang masih ada di lingkungan remaja, terutama di komunitas di mana pernikahan muda adalah bagian dari kebiasaan atau tradisi sosial. Fakta bahwa media informasi adalah sumber pengetahuan utama responden menunjukkan bahwa pemahaman remaja tentang pernikahan dini lebih banyak dipengaruhi oleh kisah yang datang dari luar dibandingkan dengan percakapan sadar dengan orang tua dan pendidik.

Media tidak selalu memberikan informasi secara kritis dan menyeluruh, sehingga mereka dapat memperkuat gagasan bahwa pernikahan dini adalah praktik yang aman, dapat diterima, dan tidak berbahaya. Dalam situasi ini, normalisasi pernikahan dini didasarkan pada norma budaya serta proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari remaja. Menurut penelitian sebelumnya, persepsi remaja terhadap pernikahan usia dini dibentuk oleh proses sosialisasi sosial yang terus-menerus, yang ditransmisikan melalui media informasi, keluarga, dan lingkungan sekitar (Sylva & Nurazijah, 2024). Namun, penelitian ini menemukan bahwa media menjadi sumber informasi yang lebih dominan daripada peran orang tua dan pendidik. Kondisi ini berbeda dengan pendekatan ideal untuk promosi kesehatan remaja, yang menempatkan sekolah dan keluarga sebagai sumber nilai dan sikap. Karena informasi yang diterima tidak selalu disertai dengan penjelasan tentang risiko kesehatan mental dan sosial, ketergantungan pada media berpotensi memperkuat normalisasi pernikahan dini (Zulfirman, 2022).

Hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat kesiapan mental sebagian besar responden sangat rendah hingga rendah. Nilai rata-rata kesiapan yang dikumpulkan memiliki variasi data yang cukup besar, seperti yang ditunjukkan oleh besarnya nilai deviasi standar, dan belum mencapai ambang kategori minimum. Temuan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tuntutan peran yang dibutuhkan oleh pernikahan dan kemampuan mental atau mental remaja putri untuk mengendalikan emosi, membuat keputusan, dan memahami tanggung jawab masa depan. Bahwa sebagian besar remaja putri tidak siap mental untuk menikah. Temuan ini mendukung teori perkembangan remaja, yang menyatakan bahwa remaja berada di fase transisi yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, proses pencarian identitas diri, dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan jangka panjang.

Pada fase ini, remaja belum sepenuhnya siap untuk menghadapi peran dewasa, seperti tanggung jawab rumah tangga. Mengingat usia responden masih berada di tahap perkembangan remaja awal hingga pertengahan, mudah untuk memahami tingkat kesiapan mental responden. Individu umumnya masih berada dalam tahap perkembangan pembentukan identitas diri, pengaturan emosi, dan kematangan sosial. Ketidaksiapan mental adalah refleksi dari tahap perkembangan yang secara alamiah belum menuntut peran dewasa seperti pernikahan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pernikahan pada usia remaja berisiko menimbulkan tekanan psikologis karena ketidaksiapan emosional dan sosial (Azizah et al., 2024). Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena responden datang dari lingkungan pendidikan keagamaan di mana pernikahan dini masih dianggap wajar secara sosial.

Dari hasil uji statistik menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kesiapan mental remaja putri dan normalisasi pernikahan dini. Cara remaja melihat pernikahan dini berkorelasi dengan kondisi mental mereka saat menghadapi kemungkinan masalah dalam pernikahan. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa persepsi remaja terhadap pernikahan dini terkait dengan kondisi mental mereka saat menghadapi kemungkinan pernikahan. Kesiapan mental kurang dipertimbangkan oleh remaja yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Normalisasi yang lebih tinggi cenderung dikaitkan dengan berbagai tingkat kesiapan mental, tetapi tidak serta-merta menunjukkan kesiapan mental yang paling baik. Secara teoritis, normalisasi pernikahan dini dapat menyebabkan remaja merasa siap berlebihan. Mereka merasa siap karena praktik tersebut dianggap wajar oleh lingkungan mereka daripada karena kesiapan mental mereka yang sebenarnya.

Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan antara apa yang mereka lihat dan apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat remaja menghadapi tekanan mental ketika harus menjalani peran pernikahan yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap pernikahan dini tidak selalu sejalan dengan kesiapan mental individu. Sebenarnya, semakin banyak normalisasi yang dibuat tanpa pengajaran psikososial yang memadai, semakin besar kemungkinan memunculkan ketidaksiapan emosional dan mental dalam kehidupan pernikahan. Kesiapan psikologis kurang dipertimbangkan oleh remaja yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Pada penelitian sebelumnya bahwa kasus penerimaan budaya pernikahan dini dapat menurunkan sensitivitas remaja terhadap risiko mental dan aspek sosial remaja (Eleanora & Sari, 2020; Surawan, 2019). Normalisasi budaya, jika tidak disertai dengan edukasi kesehatan mental yang memadai, dapat berfungsi sebagai faktor risiko, menurut gap penelitian ini.

Harapan dari hasil penelitian ini memberikan manfaat besar bagi upaya untuk mencegah serta menghentikan pernikahan dini, terutama di sekolah berbasis pesantren. Intervensi yang berfokus pada meningkatkan kesiapan mental remaja harus ditujukan untuk tidak hanya menunda usia menikah, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran penting tentang efek mental pernikahan dini. Untuk mencegah normalisasi yang berlanjut tanpa persiapan yang memadai, diperlukan pendekatan pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan institusi pendidikan, lingkungan keluarga, dan media sebagai media sosial. Dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan dan pada kasus dan situasi tertentu, sekolah, keluarga, dan tenaga medis memiliki peran penting dalam hal ini.

Penelitian ini juga berkaitan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan mental remaja dikaitkan dengan normalisasi pernikahan dini. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, konflik dalam keluarga, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Akibatnya, pendekatan preventif dan promotif berbasis bukti harus digunakan untuk memperkuat kebijakan pencegahan. Temuan pada penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya karena lokasi penelitian terbatas pada satu institusi pendidikan keagamaan dan pendekatan *cross-sectional*. Tentunya, memengaruhi penggunaan instrumen berbasis persepsi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan mental remaja dalam konteks pernikahan dini, penelitian selanjutnya harus melibatkan sampel yang lebih besar, dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi pernikahan dini masih kuat di kalangan remaja putri dan sebagian besar dipengaruhi oleh paparan media. Meskipun demikian, tingkat kesiapan mental responden secara umum berada pada kategori rendah. Hasil analisis statistik juga mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara kesiapan mental remaja putri dan normalisasi pernikahan dini. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan sosial terhadap praktik pernikahan dini tidak selalu mencerminkan kesiapan mental individu. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan intervensi yang komprehensif untuk mencegah pernikahan usia anak melalui penguatan kapasitas individu, keluarga, dan lingkungan sosial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterima kasih kepada Pimpinan, Ma'had Al Hikmah MTsN 1 Lumajang yang menawarkan bantuan dan terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan. Selain itu, Beliau memberikan penghargaan atas sikap yang kooperatif dan ramah selama proses

pengumpulan data, serta fasilitas yang telah disediakan untuk memastikan penelitian ini berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., & Nopalina Suyanti Damanik. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Puteri Di Wilayah Kerja Puskesmas Ujung Kubu Kabupaten Batubara Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 2(3), 39–49. <https://doi.org/10.55606/jikki.v2i3.663>
- Anak, K. P. P. dan P. (2023). *Pencegahan perkawinan anak: Kebijakan, strategi, dan tantangan implementasi*. KPPPA Republik Indonesia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Savitri, C. A., & Wendari, M. A. (2024). *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis*.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Hendryadi, H. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium.
- Indonesia, K. A. R. (2023). *Bimbingan perkawinan remaja usia sekolah dalam perspektif ketahanan keluarga*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Indrawati, S., & Budi Santoso, A. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>
- Lubis, S. (2023). *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mukhid, M., & Muthiah, S. (2024). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.18>
- Mushthafa Hilmiy Ar-Rasyiid Zako. (2023). Pernikahan Dini Sebagai Pencegahan Zina Dan Pendewasaan Remaja Dalam Perspektif Kitab Adabul Islam Fii Nidzhomil Usroh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 24–39. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.834>
- Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (2020).
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Putra, A. P., & Burhanusyihab, A. (2023). Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104–119. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>
- Salma, A., Nabilla, I., & Ulul Albab, M. B. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Psikoedukasi Pada Remaja Di SMA Negeri 2 Tanggul Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(2), 20–24. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.3005>
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.1016>
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200–219. <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>
- Suryantoro, D. D. (2025). Perkawinan Dini Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Anak

- Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Sebagai Tinjauan Komprehensif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 154–168. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1968>
- Syilva, A., & Nurazijah, W. (2024). *Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan*. 1534–1562.
- Syuaib, A. (2024). Optimalisasi Pengasuhan Anak dan Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia 2 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Nusa Media.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 151–156. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>